

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA
(PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN) ATAS
WANPRESTASI KONSUMEN**

Oleh:

MOHAMAD FACHREZI CONO

Nim: H.11.16.240

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo



**PROGRAM STRATA SATU (S1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP (PELAKU USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN ATAS WANPRESTASI KONSUMEN)

Oleh:


**MOHAMAD FACHREZI CONO
NIM: H.11.162.40**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal.....

Menyetujui,

Pembimbing I



DR. Rusmulyadi, S.H., M.H
NIDN: 0906037503

Pembimbing II



Suardi Rais, S.H., M.H
NIDN: 0925129001

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP (PELAKU USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN ATAS WANPRESTASI KONSUMEN)

Oleh:

MOHAMAD FACHREZI CONO
NIM: H.11.162.40

SKRIPSI

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal.....
Dan Di Nyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. DR. Rusmulyadi, S.H., MH | Ketua (.....) |
| 2. Suardi Rais, SH., MH | Anggota (.....) |
| 3. Rustam, S.H., MH | Anggota (.....) |
| 4. Muh. Rizal Lampatta, SH., MH | Anggota (.....) |
| 5. Herlina Sulaiman, SH., MH | Anggota (.....) |

Mengetahui,
Dekan, Fakultas Hukum



DR. RUSMULYADI, SH., MH
NIDN: 0906037503

SURAT PERNAYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah :

Nama : Mohamad Fachrezi Cono

NIM : H.11.16. 240

Konsentrasi : Hukum Perdata

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha (Perusahaan Pembiayaan Konsumen) Atas Wanprestasi Konsumen*" adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di perguruan tinggi lainnya;
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran Pembimbing dan Penguji pada saat ujian skripsi ini;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, Desember 2021

Yang membuat pernyataan



MOHAMAD FACHREZI CONO

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan memanjatkan puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti bisa melakukan berbagai upaya untuk menghadirkan usulan penelitian yang ada di tangan para pembaca sekalian dengan judul usulan penelitian yaitu ***“Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha (Perusahaan Pembiayaan Konsumen) Atas Wanprestasi Konsumen”***.

Saya menyadari bahwa apa yang ada substansi usulan penelitian ini, masih jauh dari kata sempurna. Sehingga diperlukan berbagai usulan yang sifatnya membangun dan dengan harapan nantinya bisa memberikan sumbansi pemikiran terkait dengan masalah pembiayaan konsumen.

Ucapan terima kasih calon peneliti sampaikan kepada:


1. Orang tua tercinta Ayah Piter F. Cono dan Ibu Tathy Irmawaty yang telah memberikan doa dan juga mendukung segala perjuangan.
2. Bapak Muhammad Ichsan Gafar, SE.,M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
3. Bapak Dr. Abdul Gafar La Tjokke, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Bapak Dr. Rusmulyadi,SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
5. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.Hi.,MH selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;

6. Bapak DR Rusmulyadi, S.H.,M.H., selaku Pembimbing I dan bapak Suardi Rais, S.H.,M.H selaku Pembimbing II yang telah membimbing hingga selesainya skripsi ini;
7. Seluruh civitas akademika di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo
8. Serta teman-teman seperjuangan dari awal perkuliah hingga akhir terima kasih atas suport kalian
9. Spesial untuk istri tercinta Humaira mahmud dan anak tersayang yang senantiasa memotivasi dan mendukung dalam perjuangan ini.

Demikianlah, Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi masih banyak kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritikan atau masukan yang membangun sehingga Skripsi bias tersusun dengan baik. Terima kasih semoga Skripsi dapat bermanfaat khususnya bagi Penulis dan juga pembaca umumnya.

Gorontalo, September 2021

Penulis



MOHAMAD FACHREZI CONO

ABSTRACT

MOHAMAD FACHREZI CONO. H1116240. THE LEGAL PROTECTION OF BUSINESSES (CONSUMER FINANCING COMPANIES) ON THE CONSUMERS' NON-PERFORMANCE CONTRACT

This study aims (1) to find out the forms of legal protection for business actors (consumer financing companies) on the consumers' non-performance contract, (2) to find out the fulfillment of rights of business actors against consumers' non-performance contract. The research method in this study is the type of normative legal research. In normative legal research, the law is often conceptualized as what is written in legislation (law in the book) or law is conceptualized as a rule or norm which is a benchmark for human behavior that is considered appropriate. The sources of data in normative legal research are the primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of this study indicate that (1) the form of legal protection is by the existing laws and decisions of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia is inadequate to fulfill the rights of business actors against consumers' non-performance contract and hinders the fulfillment of the rights of business actors. (2) The efforts to fulfill the rights of business actors on consumers' non-performance contract, namely: (a) Making efforts to subpoena consumers who are past due in installment payments, (b) the efforts to withdraw the object of fiduciary guarantees, which in practice, usually carry out vehicle withdrawals without resistance, withdrawal of vehicles accompanied by resistance, or withdrawal of vehicles by involving the police for execution, (c) the efforts to defend against consumer objections or claims in making vehicle recalls, and (d) the efforts to fulfill the rights of business actors by conducting auctions (sales) of collateral objects to fulfill the rights of business actors.

Keywords: legal protection, consumer financing, non-performance contract



ABSTRAK

MOHAMAD FACHREZI CONO. H1116240. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA (PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN) ATAS WANPRESTASI KONSUMEN

Penelitian ini bertujuan, (1) Untuk mengetahui bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha (perusahaan pembiayaan konsumen) atas wanprestasi konsumen, (2) Untuk mengetahui bagaimanakah pemenuhan hak pelaku usaha atas wanprestasi konsumen. Metode penelitian yaitu tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, acapkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu sumber data dalam penelitian hukum normatif yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Bentuk perlindungan hukum yang lahir dari peraturan perundang-undangan dan Putusan MK RI yang ada kurang memadai untuk pemenuhan hak pelaku usaha atas wanprestasi konsumen dan menghambat untuk pemenuhan hak pelaku usaha. (2) Upaya pemenuhan hak pelaku usaha atas wanprestasi konsumen yaitu: (a) Melakukan upaya somasi kepada konsumen yang sudah jatuh tempo dalam pembayaran angsuran, (b) Upaya penarikan objek jaminan fidusia, yang dalam praktiknya biasanya dilakukan penarikan kendaraan tanpa perlawanan; Penarikan kendaraan yang disertai dengan perlawanan; Penarikan kendaraan dengan melibatkan pihak Kepolisian untuk pengamanan eksekusi. (c) Upaya untuk melakukan pembelaan atas keberatan atau gugatan konsumen dalam melakukan penarikan kendaraan; (d) Upaya pemenuhan hak pelaku usaha dengan melakukan pelelangan (penjualan) objek jaminan untuk pemenuhan hak pelaku usaha.

Kata kunci: perlindungan hukum, pembiayaan konsumen, wanprestasi



MOTTO

“berbuat baiklah tanpa perlu alasan”

“karyamu akan menempati bagian tersendiri dalam hidupmu”

“saya datang,saya bimbing,saya ujian,saya revisi dan saya menang”

**“ALMAMATER TERCINTA”
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO
2021**

DAFTAR ISI

COVER

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
MOTTO	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Rumusan Masalah.....	6
1.3.Tujuan Penelitian	6
1.4.Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Tinjauan Umum Tentang Perikatan	8
2.1.1 Pengertian Perikatan	8
2.1.2 Subjek Perikatan	9
2.1.3 Objek Perikatan	9
2.1.4 Syarat Sahnya Perjanjian	11
2.1.5 Wanprestasi	12

2.2. Ruang Lingkup Tentang Perlindungan Konsumen	15
2.2.1 Pengertian Hukum Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen	15
2.2.2 Pengertian konsumen dan Pelaku Usaha	18
2.2.3 Hak dan Kewajiban Konsumen	19
2.2.4 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	20
2.2.5 Larangan Bagi Pelaku Usaha	22
2.3. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Konsumen	23
2.3.1 Pengertian Pembiayaan Konsumen	23
2.3.2 Bentuk Perjanjian Jaminan Fidusia	25
2.3.3 Berakhirnya Perjanjian Pembiayaan Konsumen	25
2.3.4 Jaminan	27
2.3.5 Objek Pembiayaan Konsumen Sebagai Jaminan Fidusia	28
2.3.6 Eksekusi Objek Pembiayaan Konsumen Yang Dijadikan Jaminan Fidusia Atas Wanprestasi Debitur	28
2.4. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia	29
2.4.1 Pengertian Jaminan Fidusia	29
2.4.2 Subjek dan Objek Jaminan Fidusia	32
2.4.3 Pembebanan, Bentuk, dan Substansi Jaminan Fidusia	34
2.4.4 Sertifikat Fidusia dan Putusan MK RI No. 18PUU-XVII2019	39
2.5. Kerangka Pikir	45
2.6 Definisi Operasional	46
BAB III METODE PENELITIAN	47
3.1. Tipe Penelitian	47

3.2. Pendekatan Penelitian	47
3.3. Sumber Bahan Hukum	47
3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	49
3.5. Analisis Bahan Hukum	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
4.1 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha (Perusahaan Pembiayaan Konsumen) Atas Wanprestasi Konsumen	50
4.1.1 Sertifikat Fidusia Sebagai Alat Bukti Perlindungan Hukum	50
4.1.2 Hak Eksekusi Perusahaan Pembiayaan Paska Putusan MK	54
4.1.3 Perlindungan Hukum Untuk Perusahaan Pembiayaan Konsumen ..	56
4.2 Pemenuhan Hak Pelaku Usaha Atas Wanprestasi Konsumen	58
BAB V PENUTUP	65
5.1 Kesimpulan	65
5.2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi di zaman globalisasi seperti ini, juga ikut mempengaruhi perusahaan untuk menghasilkan produksi barang dan/atau jasa yang lebih menarik, lebih menyenangkan, lebih canggih dan tentunya lebih bermutu tinggi. Berbagai kelebihan dari hasil produksi barang dan/atau jasa yang ditawarkan juga ikut mempengaruhi minat masyarakat (konsumen) untuk memiliki meskipun dari aspek keuangan belum cukup untuk memperoleh barang dan/atau jasa yang diinginkan.

Pada zaman sekarang ini dalam masyarakat terdapat perkembangan yang menarik, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik, demikian juga dalam bidang hukum khususnya di bidang hukum kontrak (perjanjian). Seiring dengan pelaksanaan pembangunan nasional dan peran serta pihak swasta dalam pelaksanaan pembangunan nasional, turut sertanya pihak swasta jelas akan dihadapkan dengan kesiapan sumber pembiayaan atau permodalan. Dalam perkembangannya sumber pembiayaan atau permodalan, selain sistem perbankan, juga dikenal lembaga keuangan non-bank yang sekarang sistem pembiayaan tersebut semakin berkembang, yakni sistem "Pembiayaan".

Usaha pembiayaan dalam bentuk sebagaimana yang telah kita kenal sekarang ini di Indonesia banyak diminati oleh masyarakat. Sebagai suatu alternatif pembiayaan, dewasa ini sistem pembiayaan mempunyai peranan yang semakin penting bagi perkembangan ekonomi di Indonesia.

Munculnya perusahaan-perusahaan pembiayaan saat ini dinilai menguntungkan masyarakat, antara lain karena merupakan sumber dana alternatif yang berbeda dengan bank dan lembaga keuangan lainnya, pembiayaan lebih murah daripada kredit bank dan jangka waktu pembiayaan lebih panjang, selain itu apabila dibandingkan dengan bank atau lembaga keuangan lainnya, sistem pembiayaan bersifat sangat fleksibel karena lebih mudah menyesuaikan diri dengan kebutuhan konsumen (Komar Andarsasmita, 1983:6.) , terutama dalam masalah struktur perjanjian atau kontrak dan pembayaran sewanya. Inilah yang kemudian dikenal sebagai lembaga pembiayaan, yang menawarkan model-model formulasi baru terhadap pemberian dana, seperti dalam bentuk leasing, factoring, dan sebagainya.

Pembangunan pada dasarnya tidak hanya dilakukan oleh pihak pemerintah akan tetapi juga dilakukan oleh lembaga-lembaga atau badan hukum yang bergerak di bidang pembiayaan. Pembiayaan yang dilakukan oleh suatu pembiayaan, baik pembiayaan perbankan dan lembaga pembiayaan non perbankan keberadaanya dapat ditujukan untuk tujuan produksi, distribusi, atau konsumsi jasa dan barang. Perusahaan pembiayaan atau lembaga keuangan bukan bank yang menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat atau penyaluran dana kepada masyarakat atau dengan kata lain kepada debitur untuk tujuan konsumsi barang dan jasa disebut dengan perusahaan pembiayaan konsumen.

Munculnya berbagai jenis lembaga-lembaga pembiayaan merupakan salah satu isyarat perkembangan dalam dunia ekonomi pembiayaan, yang mana fenomena ini harus direspon oleh pemerintah untuk menyiapkan perangkat hukum yang

memadain dalam menjalankan roda perekonomian dan perusahaan. Sehingga akhirnya muncullah fragmentasi hukum yang kemudian kita sebut dengan “Hukum Pembiayaan”. Mengenai ketentuan-ketentuan dan tatacara pelaksanaan lembaga pembiayaan diatur di dalam Keppres NO. 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, yang kemudian ditindak lanjuti oleh Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, no. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tatacara Pelaksanaan lembaga Pembiayaan. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut dirincikan bahwa kegiatan pembiayaan meliputi:

- a) Sewa Guna Usaha,
- b) Modal Ventura,
- c) Perdagangan Surat Berharga,
- d) Anjak Piutang,
- e) Usaha Kartu Kredit dan
- f) Pembiayaan Konsumen.

Dari beberapa jenis pembiayaan di atas, tentunya memiliki prosedur dan ketentuan pembiayaan yang berbeda-beda. Selain itu dibarengi dengan kontrak pembiayaan baik kontrak yang bersifat pokok, maupun kontrak yang bersifat ikutan yang akan menjadi dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha pembiayaan. Hubungan hukum antara pelaku usaha pembiayaan dengan konsumen, seperti dijelaskan di atas, pada dasarnya terjalin dalam perikatan hukum perjanjian yang telah ditandatangani oleh konsumen. Tentu hal ini akan menjadi dasar untuk para pihak jika adanya cidera janji (wanprestasi).

Adanya beberapa kasus-kasus yang diberitakan di media terkait dengan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak consume, merupakan suatu bukti dasar yang menunjukkan bahwa memiliki kendaraan bermotor pada dasarnya bukan suatu hal yang mudah. Sehingga membutuhkan usaha yang lebih giat dari para konsumen. Hal ini biasanya sering kali dialami oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah. Semakin canggi dan menariknya suatu produk, maka harga pasar juga akan semakin tinggi dan semakin melemahkan daya beli masyarakat. Berbagai kelebihan yang ditawarkan oleh teknologi, juga semakin menggairahkan calon konsumen untuk memilikinya, meskipun mungkin secara finansial tidak mampu atau tidak cukup dana untuk memilikinya.

Kendaraan bermotor roda dua atau motor tentu sudah tidak asing lagi bagi kita, setiap kita berkendara di jalan pasti kita melihat motor. Kini jumlah motor sudah melebihi kendaraan roda empat atau mobil, diperkirakan tingkat penetrasi mobil di Indonesia baru mencapai 30:1 (setiap 30 penduduk memiliki 1 unit mobil), sementara tingkat penetrasi pasar sepeda motor diperkirakan mencapai angka 12:1 (Y.S.Dewi, 2015:3). Hal ini disebabkan karena harga motor lebih murah dibandingkan dengan mobil, selain itu keadaan lalu-lintas di jalan khususnya di kota-kota besar yang seringkali macet membuat orang lebih memilih untuk menggunakan motor daripada mobil dan fakta menunjukkan bahwa hingga saat ini fasilitas transportasi di Indonesia belum bagus. Dalam kehidupan manusia di jaman yang modern ini, transportasi merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting, transportasi digunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari mulai dari bekerja, berdagang dan lain-lain.

Tingginya minat masyarakat atas kendaraan bermotor, merupakan suatu proses dan potensi yang akan memberikan iklim yang baik untuk dunia usaha pembiayaan. Yang juga akan memacu perputaran roda perekonomian di Indonesia khususnya di Kabupaten Pohuwato.

Dasar hukum pertama terkait masalah pembiayaan yaitu Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Selain Kepres, ada juga dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang pada akhirnya pada tahun 1995, Keputusan ini kembali diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 468 Tahun 1995. Substansi yang terdapat di dalamnya terkait kegiatan pembiayaan dan pengawasan, serta sanksi apabila perusahaan pembiayaan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Keputusan Menteri Keuangan. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang kemudian Pasal 15 mengalami perubahan makna melalui Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 terkait masalah eksekusi objek jaminan fidusia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Selain itu, ada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menjadi rel hukum dalam upaya pemenuhan hak-hak konsumen. Dari berbagai payung hukum di atas, pada dasarnya tentu dengan harapan bisa meminimalisir terjadinya sengketa

pembiayaan dan sekaligus sebagai upaya perlindungan hukum para pelaku usaha pembiayaan dan konsumen.

Salah satu hak pelaku usaha perusahaan pembiayaan yaitu melakukan penarikan kendaraan motor secara langsung dari pihak konsumen tanpa harus melalui proses hukum di pengadilan jika konsumen sudah dalam kategori tidak mampu membayar angsuran atau dengan kata lain wanprestasi. Akan tetapi dengan lahirnya Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, hak tersebut tidak bisa lagi dilakukan secara langsung begitu saja jika pihak konsumen tidak menyerah secara suka rela, akan tetapi harus dengan penetapan hakim terlebih dahulu. Tentunya hak ini dari dipertimbangkan dari aspek perlindungan hukum untuk pelaku usaha.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul *“Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha (Perusahaan Pembiayaan Konsumen) Atas Wanprestasi Konsumen”*.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha (perusahaan pembiayaan konsumen) atas wanprestasi konsumen ?
2. Bagaimanakah pemenuhan hak pelaku usaha atas wanprestasi konsumen ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha (perusahaan pembiayaan konsumen) atas wanprestasi konsumen ?

2. Untuk mengetahui bagaimanakah pemenuhan hak pelaku usaha atas wanprestasi konsumen?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis yaitu untuk menambah khasanah keilmuan hukum dalam tataran analisis hukum secara berlawanan dan namun tetap ilmiah dari segi ilmu hukum.
2. Manfaat praktik yaitu untuk memberikan sumbansi pemikiran bagi para penegak hukum untuk tetap melihat berbagai sisi kedua belah pihak (konsumen dan pelaku usaha) yang berbeda maupun yang sama, yang bisa menjadi tolak ukur dalam menegakkan hukum yang secara tekstual begitu keras, namun harus tetap lembut dalam penerapannya sehingga tidak mengabaikan dari sisi keadilannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perikatan

2.1.1 Pengertian Perikatan

Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu (Subekti, 2001:1). Kreditur adalah pihak yang berhak menuntut sesuatu dan debitur adalah yang berkewajiban memenuhi tuntutan atau si berutang. Hubungan dari dua pihak tersebut dinamakan hubungan hukum yang berarti si berpiutang itu dijamin oleh hukum atau undang-undang. Di dalam Pasal 1233 KUHPer “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, maupun karena undang-undang”. Pasal ini menerangkan tentang dua sumber lahirnya perikatan yaitu:

- a. Perjanjian; dan
- b. Undang-undang.

Perjanjian sebagai sumber perikatan ini, apabila dilihat dari bentuknya, dapat berupa perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis. Sementara itu, sumber perikatan yang berupa undang-undang selanjutnya dapat dilihat dalam Pasal 1352 KUH Perdata, yakni dapat dibagi atas;

- a. Undang-undang saja; maupun
- b. Undang-undang karena adanya perbuatan manusia.

Sumber perikatan yang bersumber dari undang-undang karena adanya perbuatan manusia, berdasarkan Pasal 1353, juga dapat dibagi atas dua, yaitu:

- a. Perbuatan manusia sesuai hukum/halal; dan
- b. Perbuatan manusia yang melanggar hukum.

2.1.2 Subjek Perikatan

Setiap perikatan yang dibuat melalui perjanjian menimbulkan dua akibat hukum, yaitu kewajiban yang ditanggung oleh suatu pihak dan hak atau manfaat yang diperoleh oleh pihak lain. Hak tersebut adalah hak untuk dilaksanakannya sesuatu yang disanggupi oleh pihak lain dalam perjanjian tersebut. Maka, subjek perikatan yang utama adalah para pihak yang melakukan perjanjian yaitu kreditur dan debitur (Firman Floranta Adonara, 2014:11).

Kreditur adalah pihak yang memberikan pinjaman atau pihak yang berpiutang, sedangkan pihak yang menerima pinjaman disebut pihak yang berutang atau debitur, membayar tepat waktu. Sebagaimana dijelaskan bahwa pihak kreditur sebagai penerima hak akan melakukan penagihan jatuh tempo kepada debitur, mengingatkan jatuh tempo pembayaran, memaksa agar debitur menepati janji pembayaran utang, dan memberitahukan akan ada penyitaan harta kekayaan yang dijaminakan melalui gugatan perdata ke pengadilan (Gatot Supramono, 2014:10-11), apabila debitur tidak menepati janji yang sudah dibuatnya.

2.1.3 Objek Perikatan

Objek Perikatan pada hakekatnya merupakan sesuatu yang disepakati oleh para pihak. Orang sering menyebut objek perikatan sebagai prestasi. Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan.

Dengan kata lain, prestasi adalah objek perikatan (Firman Florananta Adonara, 2014:58). Pasal 1234 KUHPdata menyatakan bahwa “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Kemudian Pasal 1235 KUHPdata menyebutkan: “Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahan. Dari pasal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perikatan, pengertian “memberi sesuatu” mencakup kewajiban untuk menyerahkan barangnya dan untuk memeliharanya hingga waktu penyerahannya.

Istilah “memberikan sesuatu” sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1235 KUHPdata tersebut dapat mempunyai dua pengertian, yaitu: Penyerahan kekuasaan belaka atas barang yang menjadi obyek perjanjian. Penyerahan hak milik atas barang yang menjadi obyek perjanjian, yang dinamakan penyerahan *yuridis*.

Wujud *prestasi* yang lainnya adalah “berbuat sesuatu” dan “tidak berbuat sesuatu”. Berbuat sesuatu adalah melakukan suatu perbuatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Sedangkan tidak berbuat sesuatu adalah tidak melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana juga yang telah ditetapkan dalam perjanjian, manakala para pihak telah menunaikan prestasinya maka perjanjian tersebut akan berjalan sebagaimana mestinya tanpa menimbulkan persoalan. Namun kadangkala ditemui bahwa *debitur* tidak bersedia melakukan atau

menolak memenuhi *prestasi* sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Prestasi harus dilaksanakan dengan itikad baik. Namun tidak tertutup kemungkinan bahwa ada salah satu pihak tidak melaksanakan atau bahkan tidak mau melaksanakan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan, inilah yang dikenal dengan sebutan wanprestasi.

2.1.4 Syarat Sahnya Perjanjian

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat (Subekti, 2001):

- a. Sepakat merek yang mengikatkan dirinya;
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Mengenai suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal;

Jika semua unsur dihubungkan dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat syarat perjanjian sah, maka dapat diambil kesimpulan:

- a. Persetujuan antara para pihak meliputi unsur-unsur, syarat, dan bentuk tertentu;
- b. Kewenangan pihak-pihak meliputi unsur pihak-pihak dalam perjanjian;
- c. Hal tertentu sebagai prestasi perjanjian dan sebagai objek perjanjian, baik berupa benda maupun berupa suatu prestasi tertentu. Objek ini dapat berwujud dan tidak berwujud (Andulkadir Muhammad, 1999:293).
- d. Causa/ sebab yang halal : maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan haruslah sah atau tidak bertentangan dengan hukum ataupun kesusilaan .

2.1.5 Wanprestasi

Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi”. Ia alpa atau “lalai” atau ingkar janji. Atau juga melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestas yang buruk (Subekti, 2001:45).

Menurut Setiawan, dalam praktik sering dijumpai ingkar janji dalam hukum perdata, ada tiga bentuk ingkar janji (Setiawan, 1978:18):

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Terlambat memenuhi prestasi;
- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik.

Menurut Subekti wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat jenis (Subekti, 2001:45), yaitu:

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menurut M. Yahya Harahap secara umum wanprestasi yaitu, “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya” (M. Yahya Harahap, 1986:60).

Seorang debitur disebut berada dalam wanprestasi, apabila lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan dalam melaksanakan suatu

prestasi tidak menurut “sepatutnya atau selayaknya”. Dalam membicarakan wanprestasi tidak terlepas dari masalah pernyataan lalai dan kelalaian, maksudnya sebelum seseorang diputuskan wanprestasi harus ada pernyataan lalai, atau lebih dikenal dengan sebutan somatie (somasi). Somasi merupakan keharusan agar seseorang dapat dikenai atau disebut melakukan wanprestasi. Akibat yang timbul dari wanprestasi ialah keharusan bagi debitur membayar ganti atau dengan adanya wanprestasi salah satu pihak, maka pihak yang lainnya dapat menuntut “pembatalan kontrak/perjanjian”.

Hukuman atau akibat-akibat bagi debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi;
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
- c. Peralihan resiko;
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka menurut Pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut.

Menurut J. Satrio (hukumonline, diakses 14 November 2018) tidak dikenal istilah somasi, namun dalam doktrin dan yurisprudensi istilah somasi digunakan untuk menyebut suatu perintah atau peringatan (surat teguran). Somasi merupakan peringatan atau teguran agar debitur berprestasi pada suatu saat yang ditentukan dalam surat somasi. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPer yang menyatakan “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan. Hak gugat dapat diajukan secara tersendiri maupun dikombinasikan dengan gugatan lain, meliputi:

a. Pemenuhan

Pemenuhan lahir dari hubungan hukum kontrak sebagai sarana pertukaran antara hak dan kewajiban yang diharapkan dapat berlangsung secara baik, fair sesuai dalam kesepakatan para pihak dalam menutup suatu kontrak.

b. Ganti rugi

Menurut Abdulkadir Muhammad, yang dimaksud dengan ganti kerugian yaitu ganti kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi karena lalai.

Berkaitan dengan ganti kerugian, unsur kerugian terdiri atas tiga yaitu:

a) Ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan;

b) Kerugian

- c) karena kerusakan, kerugian yang sungguh diderita;
- d) Bunga atau keuntungan yang diharapkan (interest).
- c. Pembubaran, pemutusan, atau pembatalan
- d. Pemenuhan ditambah ganti rugi atau
- e. Pembubaran ditambah ganti rugi (Yahman, 2014:69).

Ganti rugi sering diperinci dalam tiga unsur yaitu biaya, rugi dan bunga. Yang dimaksudkan dengan unsur-unsur ini ialah dalam Pasal 1247 KUHPer biaya adalah segala pengeluaran atau pengongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Dalam Pasal 1248 KUHPer yang dimaksud dengan istilah ganti rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian. Kemudian dalam Pasal 1250 KUHPer dijelaskan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah diharapkan atau dihitung oleh kreditur.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

2.2.1 Pengertian Hukum Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen

Istilah Hukum Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen sudah sangat sering terdengar, namun belum jelas benar apa saja yang masuk ke dalam materi keduanya dan apakah kedua "cabang" hukum itu identic (Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, 2001:2).

Hukum (perlindungan) konsumen merupakan salah satu bidang dari ilmu hukum. Dalam sciesience tree hukum berdasarkan data dari konsorsium ilmu hukum, hukum konsumen digabungkan dengan hukum persaingan dengan nama Antitrust and Consumer protection. Jadi hukum konsumen hanya ranting kecil

dari pohon hukum, yaitu merupakan bagian dari "jangkauan transnasional dari hukum dagang" yang seterusnya merupakan bagian dari hukum dagang III dengan cabang besarnya hukum dagang.

Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan azas-azas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan / atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup (Shidarta, 2004:11).

Hukum konsumen berskala lebih luas meliputi berbagai aspek hukum yang terdapat kepentingan pihak konsumen didalamnya. Salah satu bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek perlindungannya, misalnya bagaimana cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain.

Dalam penjelasan Pasal 2 Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dikatakan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan ekonomi nasional, yaitu:

- a. Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan, maksudnya adalah agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan pada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

- c. Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta Negara menjamin kepastian hukum.

Dan dalam Pasal 3 dirumuskan tujuan dari perlindungan konsumen, yakni:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri,
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa,
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen,
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan ketebukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi,

- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab,
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi dan/atau jasa, kesehatan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

2.2.2 Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha

Dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan dalam Pasal 1 (2) yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memberikan batasan konsumen sebagai berikut : konsumen adalah pemakai terakhir barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarga dengan tidak memandang umur, jenis kelamin, suku bangsa, warna kulit, agama, atau kepercayaan.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman RI, memberikan arti konsumen sebagai pemakai akhir dari barang atau jasa, digunakan untuk keperluan diri sendiri atau orang lain dan tidak untuk diperjual belikan kembali (YLKI dan departemen Perdagangan RI, 2004:35).

Didalam Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, tidak menggunakan istilah produsen sebagai lawan konsumen, tetapi menggunakan istilah pelaku usaha. Pasal 1 angka 3 undang-undang tersebut merumuskan pengertian pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau

badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara RI, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, import, pedagang distributor dan lain- lain.

2.2.3 Hak dan Kewajiban Konsumen

Menurut ketentuan Pasal 4 UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen memiliki hak sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan /atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain memperoleh hak sebagai keseimbangan, konsumen juga memiliki kewajiban sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 5 UU No. 8 tahun 1999 tentang Perjanjian Konsumen, konsumen diwajibkan untuk:

- a. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2.2.4 Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha

Menurut Pasal 6 UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, hak-hak dari pelaku usaha, adalah :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik.

- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dan sebagai konsekuensi dari hak konsumen yang telah disebutkan di atas maka kepada pelaku usaha juga di bebaskan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Pasal 7 UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.

- f. Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

2.2.5 Larangan Bagi Pelaku Usaha

UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mendefinisikan pelaku usaha secara luas. Larangan-larangan bagi pelaku usaha dimuat dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 UU perlindungan konsumen.

Pasal 8 UU perlindungan konsumen merupakan ketentuan yang berlaku secara umum bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha pabrikan dan distributor di Indonesia. Larangan-larangan yang diatur dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12 dan Pasal 13 berhubungan dengan berbagai macam larangan dalam mempromosikan barang dan/atau jasa tertentu yang harus ditaatinya oleh pelaku usaha periklanan. Sedangkan pada Pasal 16 UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terdapat larangan bagi pelaku usaha yang menawarkan barang dan/atau jasa tertentu yang harus ditaati oleh pelaku usaha melalui pesanan untuk:

- a. Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan.
- b. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Tanggung jawab pelaku usaha secara umum dapat dilihat pada Pasal 19 UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Konsumen

2.3.1 Pengertian Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *consumer finances*. Pembiayaan konsumen ini pada hakikatnya sama saja dengan kredit konsumen (*consumer credit*). Bedanya hanya terletak pada lembaga yang membiayainya. Pembiayaan konsumen biasanya diberikan oleh perusahaan

pembiayaan (*financing company*), sedangkan kredit konsumen konsumen diberikan oleh Bank.

Menurut A. Abdulrahman sebagaimana disitir oleh Munyr Fuady (Munir Fuady, 1995:205), bahwa kredit konsumen adalah kredit yang diberikan kepada konsumen guna pembelian barang konsumsi dan jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman yang digunakan untuk tujuan produktif atau dagang. Kredit yang demikian itu dapat mengandung risiko yang lebih besar dari kredit dagang biasa, maka dari itu, biasanya kredit ini diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi.

Adapun yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen menurut Pasal 1 angka (6) Keppres No. 61 Tahun 1988 jo. Pasal 1 huruf (p) Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.

Berdasarkan definisi di atas, Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, merinci unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian pembiayaan konsumen sebagai berikut.

- a. Subjek adalah pihak-pihak yang terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen (kreditor), konsumen (debitur), dan penyedia barang atau pemasok.
- b. Objek adalah barang bergerak keperluan konsumen yang akan dipakai untuk keperluan hidup atau keperluan rumah tangga, misalnya televisi, kulkas, mesin cuci, alat-alat dapur, perabot rumah tangga, kendaraan.

- c. Perjanjian, yaitu perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen, serta jual beli antara pemasok dan konsumen. Perjanjian ini didukung oleh dokumen-dokumen.
- d. Hubungan hak dan kewajiban, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen wajib membiayai harga pembelian barang yang diperlukan konsumen dan membayarnya secara tunai kepada pemasok. Konsumen wajib membayar secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen, dan pemasok wajib menyerahkan barang kepada konsumen.
- e. Jaminan, yaitu terdiri atas jaminan umum, jaminan pokok, dan jaminan tambahan. Jaminan Utama berupa kepercayaan terhadap konsumen (debitur) bahwa konsumen dapat dipercaya untuk membayar angsurannya sampai selesai. Jaminan pokok secara *fidusia* berupa barang yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen di mana semua dokumen kepemilikan barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen (*fiduciary transfer of ownership*) sampai angsuran terakhir dilunasi. Adapun jaminan tambahan berupa pengakuan utang (*promissory notes*) dari konsumen.

2.3.2 Bentuk Perjanjian Jaminan Fidusia

Perjanjian pembiayaan konsumen harus dibuat secara tertulis. Akan tetapi tidak ditentukan atau diwajibkan apakah perjanjian pembiayaan konsumen harus berbentuk Akta Otentik/Akta Notaris atau Akta di Bawah Tangan. Jadi terserah pada pihak-pihak yang bersangkutan untuk menentukan apakah akan membuat perjanjian itu dengan Akta Notaris atau tidak. Namun ditinjau dari sudut hukum

yang berlaku di Indonesia, pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa bukti yang paling kuat adalah bukti dalam bentuk akta otentik.

2.3.3 Berakhirnya Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Untuk berakhirnya perjanjian pembiayaan konsumen maka kita akan melihatnya dalam jangka waktu perjanjian yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Dalam dokumen perjanjian pembiayaan konsumen dijelaskan bahwa perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhirnya sampai dengan seluruh kewajiban konsumen terhadap perusahaan pembiayaan konsumen dinyatakan lunas.

Mengenai ketentuan lebih lanjut dalam perjanjian pembiayaan konsumen dijelaskan bahwa konsumen melepaskan pasal 1266 KUHperdata, mengenai tatacara mengakhiri suatu perjanjian. Dengan demikian artinya pasal 1266 KUHPerdata dinyatakan tidak berlaku terhadap perjanjian pembiayaan konsumen. Pasal 1870 KUH Perdata menentukan bahwa:

”Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.”

Jadi oleh karenanya, orang yang membantah kebenaran akta otentik harus membuktikan bahwa apakah akta itu dibuat dengan paksaan, keliru atau dibuat dengan penipuan. Sehingga dapat dikatakan bahwa beban pembuktian ada pada orang/pihak yang menyangkal kebenaran akta otentik tersebut. Sedangkan akta dibawah tangan baru mempunyai kekuatan pembuktian jika pihak yang menandatangani akta tersebut mengakui tanda tanganya dalam akta tersebut.

Mengenai tanggalnya, tidaklah mempunyai kekuatan bukti baru terhadap pihak ketiga yang menyangkalnya.

Jikalau ada orang atau pihak yang membantah kebenaran isi dan tanggalnya, maka beban pembuktian ada pada orang yang menandatangani akta di bawah tangan tersebut, atau pihak yang memakai akta di bawah tangan itu sebagai bukti untuk membuktikan bahwa isi dan tanggal akta itu benar.

Banyak perusahaan pembiayaan yang telah menyadari mengenai hal ini, maka banyak di antara mereka yang membuat perjanjian pembiayaan konsumen secara notariil/otentik, hal ini gunanya untuk menjaga hal-hal yang akan timbul di kemudian hari.

2.3.4 Jaminan

Munir Fuady membagi jaminan-jaminan dalam pembiayaan konsumen kedalam 3 jenis, yakni :

a. Jaminan Utama

Sebagai suatu kredit, jaminan utama nya ialah kepercayaan dari perusahaan pembiayaan sebagai pihak kreditur kepada konsumen sebagai pihak debitur bahwa debitur dengan itikad baik akan membayar hutang-hutangnya.

b. Jaminan Pokok

Dalam pembiayaan konsumen tidak mensyaratkan adanya suatu jaminan kebendaan yang konkret, dalam pembiayaan konsumen hanya mensyaratkan objek perjanjian pembiayaan konsumen sebagai jaminan pokok secara fiducia. Jadi apabila seorang debitur memperoleh

pembiayaan untuk pembelian sebuah motor, maka motor tersebutlah yang menjadi jaminan pokoknya.

c. Jaminan Tambahan

Dan sebagai jaminan tambahannya ialah Surat Pengakuan Hutang (*Promissory Notes*) atau *Acknowledgement of Indebtedness* dan Surat Kuasa Menjual Barang (*Authority to Sale of Goods*) dari pihak konsumen.³¹ Selain itu bagi yang sudah menikah maka diperlukan persetujuan dari suami/ istri atau sering disebut dengan “*Spouse Consent*”, bagi yang belum menikah maka persetujuan dapat berasal dari orang tua, anak ataupun saudara.

2.3.5 Objek Pembiayaan Konsumen Sebagai Jaminan Fidusia

Pembiayaan konsumen berbeda dengan jenis pembiayaan lainnya, salah satu perbedaan tersebut yaitu bahwa jika konsumen membeli suatu barang dengan sistem pembiayaan konsumen, ketika pembayaran angsuran pertama dengan sendirinya terjadi peralihan hak milik ke konsumen, meskipun konsumen belum melunasi harga barang tersebut.

Dengan beralihnya hak milik objek pembiayaan ke konsumen, maka dengan sendirinya objek pembiayaan bisa dijadikan jaminan fidusia, meskipun objek pembiayaan tersebut belum dilunasi oleh konsumen.

2.3.6 Eksekusi Objek Pembiayaan Konsumen Yang Dijadikan Jaminan Fidusia Atas Wanprestasi Debitur

Ada 3 cara eksekusi benda jaminan fidusia (Salim. H.S. 2014:90), yaitu:

1. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia. Yang dimaksud dengan titel eksekutorial (alas hak eksekusi), yaitu tulisan yang mengandung pelaksanaan putusan pengadilan, yang memberikan dasar untuk penyitaan dan lelang sita (*executorial verkoop*) tanpa perantara hakim.
2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atau kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan; dan
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga yang tinggi yang menguntungkan para pihak.

Dari hasil ketiga cara eksekusi di atas, bila hasil penjualan atau hasil pelelangan (eksekusi) melebihi sisa utang debitur, maka pihak penerima jaminan fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pihak debitur sebagai pemberi jaminan fidusia. Akan tetapi jika hasil penjualan atau pelelangan kurang dari sisa utang debitur, maka debitur tetap bertanggungjawab atas sisa utang yang belum dibayar.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia

2.4.1 Pengertian Jaminan Fidusia

Istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan *Zekerhei desstelling* atau *security of law*. Dalam seminar badan pembinaan hukum nasional tentang lembaga hipotik dan lembaga lainnya, yang diselenggarakan di Yogyakarta, pada tanggal 20 sampai dengan 30 juli 1977, disebutkan bahwa hukum jaminan, meliputi pengertian, baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan.

Pengertian hukum jaminan ini mengacau pada jenis jaminan, bukan pengertian hukum jaminan. definisi ini menjadi tidak jelas. Karena yang dilihat hanya dari penggolongan jaminan. Sri Soedewi Sofwan, mengemukakan bahwa hukum jaminan adalah:

“Mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian, kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah, besar, dengan jangka waktu yang lama dan bunga yang relatif rendah”.

Sebenarnya apa yang dikemukakan oleh Sri Soedewi Masjhoen Sofyan ini merupakan sebuah konsep yuridis yang berkaitan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan pada masa yang akan datang. Sedangkan saat ini telah dibuat berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan. J. Satrio mengartikan hukum jaminan adalah “Peraturan hukum yang mengatur jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap debitur” (Satrio, 1996: 3).

Definisi terakhir ini difokuskan pada pengaturan pada hak-hak kreditur semata-mata, tetapi tidak memperhatikan hak-hak debitur. Padahal subjek kajian hukum tidak hanya menyangkut kreditur semata-mata, tetapi juga erat kaitannya dengan debitur. Sedangkan yang menjadi objek kajiannya adalah benda jaminan. Dari berbagai kelemahan dari definisi tersebut, maka ketiga definisi diatas perlu dilengkapi dan disempurnakan.

Menurut penulis, bahwa hukum jaminan adalah:

“Keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.”

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi ini adalah:

1. Adanya kaidah hukum

Kaidah hukum dalam bidang jaminan, dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu kaidah hukum jaminan tertulis dan kaidah hukum jaminan tidak tertulis. Kaidah hukum jaminan tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum jaminan tidak tertulis adalah Hal ini terlihat pada gadai tanah dalam masyarakat yang dilakukan secara lisan;

2. Adanya pemberi dan penerima jaminan

Pemberi jaminan adalah orang-orang atau badan hukum yang menyerahkan barang jaminan kepada penerima jaminan. Yang bertindak sebagai pemberi jaminan ini adalah orang atau badan hukum yang membutuhkan fasilitas kredit. Orang ini lazim disebut dengan debitur. Penerima jaminan adalah orang atau badan hukum yang menerima barang jaminan dari pemberi jaminan. Yang bertindak sebagai penerima jaminan ini adalah orang atau badan hukum. Badan hukum adalah lembaga perbankan dan atau lembaga keuangan nonbank;

3. Adanya jaminan

Pada dasarnya jaminan yang diserahkan kepada kreditur adalah jaminan materiil dan imateriil. Jaminan materiil merupakan jaminan yang berupa

hak-hak kebendaan, seperti jaminan atas benda yang bergerak dan benda yang tidak bergerak. Jaminan imateriil merupakan jaminan nonkebendaan.

4. Adanya fasilitas kredit

Pembebanan jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan bertujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan nonbank. Pemberian kredit merupakan pemberian uang berdasarkan kepercayaan, dalam arti bank atau lembaga keuangan nonbank percaya bahwa debitur sanggup untuk mengembalikan pokok pinjaman dan bunganya. Begitu juga debitur percaya bahwa bank atau lembaga keuangan nonbank dapat memberikan kredit kepadanya.

Dengan kata lain, selama debitor (pemberi fidusia) mempunyai hak untuk menjual kebendaan fidusia yang dijaminkan kepadanya. Ini berarti bila utang debitor lunas, maka kebendaan fidusia yang dijaminkan kepadanya tersebut akan diserahkan kembali kepada kreditor (Rachmadi Usman, 2008:153).

2.4.2 Subjek Dan Objek Jaminan Fidusia

a. Subjek Fidusia

Subjek fidusia adalah para pihak yang mengadakan perjanjian jaminan fidusia, yaitu pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, bisa debitur itu sendiri (yang punya utang) maupun pihak ketiga. Sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

Melihat dari apa yang telah diuraikan di atas, kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa pemberi fidusia adalah pemilik benda yang dijamin dengan jaminan fidusia sehingga pihak tersebut berwenang untuk mengalihkan hak kepemilikan benda tersebut.

Apabila ternyata pemberi fidusia adalah bukan pemilik dari benda yang dijamin dengan jaminan fidusia maka tergantung itikad baik dari penerima fidusia, apabila penerima fidusia benar-benar mengira bahwa pemberi fidusia adalah pemilik sejati dari benda tersebut maka ia mendapat perlindungan hukum, dan perjanjian tidak dapat dibatalkan. Namun apabila penerima fidusia mengetahui atau semestinya ia mengira bahwa pemberi fidusia bukan pemilik dari benda yang dijamin, ia tidak mendapat perlindungan hukum, jaminan fidusia yang dibuat bisa dibatalkan.

b. Objek Fidusia

Sebagaimana telah dilihat dalam pengertian jaminan fidusia, maka yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud (berupa hak untuk mendapat pembayaran uang yaitu surat berharga), dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebankan dengan hak tanggungan, yaitu bangunan di atas tanah milik orang lain (Riduan Syarani, 2006:150). Bangunan yang tidak dapat dibebankan dengan jaminan fidusia adalah bangunan yang berdiri di atas tanah yang menjadi objek jaminan hak tanggungan. Ketentuan tersebut termuat dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Hak Tanggungan.

Selanjutnya jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 9 ayat (1) UU Fidusia.

Kemudian jaminan fidusia juga meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan klaim asuransi, dalam benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan, kecuali diperjanjikan lain. Ketentuan ini termuat dalam Pasal 10 Undang-Undang Fidusia.

Benda yang dibebankan dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan sebagai syarat publisitas. Apabila tidak didaftarkan maka akan berakibat hukum bagi pemegang jaminan tersebut, karena apabila belum didaftarkan pemegang jaminan fidusia tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kreditur preferen. Sehingga kedudukannya tetap menjadi kreditur konkuren.

Pendaftaran fidusia dilakukan di kantor pendaftaran fidusia yang dalam hal ini adalah Departemen Hukum dan HAM di masing-masing propinsi, karena tempat pendaftaran harus sesuai dengan domosili pemberi fidusia berada.

Selain itu yang tak kalah pentingnya adalah Berdasar ketentuan Pasal 3 UU Fidusia, Undang-Undang ini tidak berlaku terhadap :

1. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar. Namun demikian bangunan di atas tanah milik orang lain yang tidak dapat dibebani hak tanggungan

berdasarkan Undang-Undang hak tanggungan, dapat dijadikan objek jaminan fidusia.

2. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M³ atau lebih.
3. Hipotek atas pesawat terbang; dan
4. Gadai.

2.4.3 Pembebanan, Bentuk, dan Substansi Jaminan Fidusia

Pembebanan fidusia diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Sifat jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pembebanan fidusia dilakukan dengan cara berikut ini.

1. Dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Akta jaminan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia;
 - b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
 - c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
 - d. Nilai penjaminan;
 - e. Nilai benda yang menjadi jaminan fidusia.
2. Utang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia adalah:
 - a. Utang yang telah ada;
 - b. Utang yang akan timbul dikemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu; atau

- c. Utang yang pada eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.
- d. Jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia;
- e. Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh dikemudian tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri, kecuali diperjanjikan lain, seperti:
 - 1. Jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
 - 2. Jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan.

Jaminan fidusia biasanya dituangkan dalam akta notaris. Subtansi perjanjian fidusia ini telah dilakukan oleh pemerintah. Untuk melindungi pemberi fidusia. Hal-hal yang kosong dalam akta jaminan fidusia ini meliputi tanggal, identitas para pihak, jenis jaminan, dan lain-lain.

Akta pembebanan fidusia ini telah dibakukan oleh pemerintah, dengan tujuan untuk melindungi nasabah yang ekonominya lemah. Apabila kita mengkaji subtansi akta pembebanan fidusia, maka hal-hal yang diatur di dalamnya, meliputi hal-hal berikut ini.

1. Tanggal dibuatnya akta pembebanan fidusia;
2. Para pihak, yaitu pemberi dan penerima fidusia;
3. Onjek fidusia,. Objek tetap berada pada pemberi fidusia;
4. Asuransi objek jaminan;
5. pendaftaran fidusia;
6. Perselisihan;
7. Biaya pembuatan akta, biasanya dibebankan kepada pemberi fidusia;
8. Saksi-saksi;
9. Tanda tangan para pihak.

Di dalam akata pembebanan ini tidak diatur penyelesaian sengketa dengan cara ADR, tetapi yang diatur dalam akta ini hanya penyelesaian sengketa dengan cara litigasi, yaitu perkara yang timbul diselesaikan oleh pengadilan. Para pihak memilih domosili hukum yang tetap dan umumnya di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta pusat di Jakarta. Keuntungan menggunakan litigasi (pengadilan) dalam penyelesain sengketa:

1. Dalam mengambil alih keputusan dari para pihak, litigasi sekurang-kurangnya dalam batas tertentu menjamin bahwa kekuasaan tidak dapat mempengaruhi hasil dan dapat menjamin ketentaraman sosial;
2. Litigasi sangat baik sekali untuk menemukan kesaahan-kesalahan dan masalah-masalah dalam posisi pihak lawan;
3. Litigasi memberikan suatu standar bagi prosedur yang adil dan memberikan peluang yang luas kepada para pihak untuk didengar keterangannya sebelum mengambil keputusan;

4. Litigasi membawa nilai-nilai masyarakat untuk penyelesain sengketa pribadi;
5. Dalam sistem litigasi para hakim menerapkan nilai-nilai masyarakat yang terkandung dalam hukum untuk penyelesaian sengketa.

Kekurangan litigasi adalah:

1. Memaksa para pihak pada posisi yang ekstrim;
2. Memerlukan pembebanan (*advocacy*) atas setiap maksud yang dapat mempengaruhi putusan;
3. Litigasi benar-banar mengangkat seluruh persoalan materi (*substantive*) atau prosedur, untuk persamaan kepentingan dan mendorong para pihak melakukan penyelidikan fakta yang ekstrim dan seringkali marginal;
4. Menyita waktu dan meningkatkan biaya kauangan;
5. Fakta-fakta yang dapat dibuktikan membentuk kerangka persoalan, para pihak tidak selalu mampu mengungkapkan kekhawatiran mereka yang sebenarnya;
6. Litigasi tidak mengupayakan untuk memperbaiki atau memulihkan hubungan para pihak yang bersengketa;
7. Litigasi tidak cocok untuk sengketa yang bersifat pilisentris, yaitu sengketa yang melibatkan banyak pihak, banyak persolan, dan beberapa kemungkinan alternative penyelesaian.

Proses litigasi menyaratkan pembatasan sengketa dan persoalan-persoalan sehingga para hakim atau para pengambil keputusan lainnya dapat lebih siap membuat keputusan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa litigasi tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi lebih dari itu, yaitu menjamin suatu bentuk

keterbitan umum, yang tertuang dalam undang-undang secara eksplisit maupun implisit.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan waktu yang lama dan biaya yang besar, sedangkan menggunakan cara ADR adalah tidak memerlukan proses yang panjang dan biayanya murah. Hasil penelitian yahya harahap, dkk menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendorong penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yakni: (1) adanya tuntutan dunia bisnis, (2) pengadilan pada umumnya tidak responsive terhadap kebutuhan hukum masyarakat, (3) penyelesaian sengketa di luar pengadilan sangat lambat, (4) biaya perkara mahal, dan (5) keputusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah (M.Yahya Harahap, 1996:5-18). Penelitian yang dilakukan oleh Yahya Harahap ini bertujuan untuk mengetahui kecenderungan masyarakat, khususnya dunia bisnis di dalam penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa melalui ADR dapat dilakukan dengan cara negosiasi, konsultasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan lain-lain. Oleh karena itu, disarankan kepada para notaries yang membuat akta pembebanan fidusia agar di dalam penyelesaian sengketa fidusia dapat dicantumkan penyelesaian sengketa dengan cara *alternative dispute resolution* (ADR).

2.4.4 Sertifikat Fidusia dan Putusan MK RI Nomor 18PUU-XVII2019

a. Sertifikat Fidusia

Setiap penerima fidusia yang telah mendaftarkan akta fidusianya pada kantor pendaftaran fidusia pasti akan menerima sertifikat fidusia, yang mana sertifikat tersebut adalah salinan dari buku daftar fidusia. tanggal pada sertifikat

tersebut sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat ini merupakan bukti telah didaftarkannya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Sertifikat jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Fidusia memiliki ciri istimewa karena sertifikat tersebut mengandung irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang berarti mempunyai kekuatan eksekutorial, sama seperti suatu keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa undang-undang memungkinkan untuk dikeluarkannya *grosse* dari akta-akta tertentu, sudah kita ketahui dari ketentuan Pasal 38 P.J.N., Pasal 224 H.I.R dan Pasal 14 UU Hak Tanggungan. Dari apa yang sudah disebutkan dalam ketentuanketentuan tersebut, maka sekarang ada lagi *grosse* lain yaitu *grosse* sertifikat jaminan fidusia.

Pencantuman irah-irah yang dimungkinkan oleh undang-undang membawa konsekuensi, bahwa seseorang tersebut berkedudukan sebagai orang yang sudah memegang keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Sesuatu hal yang harus diingat adalah bahwa akta *grosse* itu tidak sama dengan keputusan pengadilan tetapi memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan.

Bila kita melihat ketentuan Pasal 15 ayat 3 UU Fidusia, bahwa apabila debitur cidera janji maka, penerima fidusia berhak menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Menjual atas kekuasaan sendiri di dalam doktrin diartikan : mempunyai *parate* eksekusi, yaitu eksekusi yang selalu siap di tangan, karena pelaksanaan

eksekusi melalui parate eksekusi adalah di luar campur tangan pengadilan, tanpa harus mengikuti prosedur hukum acara.

Parate eksekusi sebagaimana dibunyikan dalam Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia ini merupakan kewenangan bersyarat artinya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan eksekusi. Syarat tersebut yaitu debitur telah wanprestasi, apabila mengacu pada bunyi Pasal 15 ayat (3) sepanjang debitur menjalankan prestasinya sesuai dengan yang diperjanjikan maka kreditur tidak dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan tersebut.

Mengingat ketentuan dalam Pasal 15 ayat 3 UU Fidusia yang menyatakan bahwa dalam hal debitur cidera janji maka kreditur dapat menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri tanpa campur tangan pengadilan. Menanggapi pernyataan tersebut perlu adanya suatu perbandingan antara teori dan prakteknya guna melengkapi penulisan hukum ini mengenai eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Dalam hal ini apakah eksekusi benar-benar dapat dilaksanakan tanpa melibatkan pengadilan. Bila pernyataan tersebut murni didasarkan pada UU Fidusia atau dilihat dari sudut pandang teori maka sangat tegas dikatakan demikian, akan tetapi pada prakteknya eksekusi berdasarkan kekuasaan kreditur sendiri tidak serta merta dapat dilaksanakan sebagaimana telah diatur pada ketentuan Pasal 15 ayat 3 UU Fidusia tersebut di atas. Ternyata pada prakteknya, diperlukan adanya penetapan pengadilan terlebih dahulu. Artinya penerima fidusia harus memohon kepada pengadilan untuk dapat mengeksekusi benda yang

menjadi objek jaminan fidusia tersebut sehingga eksekusi dijalankan sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan.

Penetapan ini dilakukan guna mempermudah proses eksekusi, karena dengan adanya penetapan pengadilan maka eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan bantuan alat-alat negara. Dengan adanya pengamanan dan bantuan dari pihak yang berwajib eksekusi lebih terjamin pelaksanaannya serta dapat mengantisipasi terjadinya kericuhan antara debitur dan kreditur jaminan fidusia. Dengan demikian sudut pandang praktek dalam penulisan hukum ini dapat melengkapi sudut pandang teori dalam hal eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Apabila terjadi perubahan terhadap hal-hal yang tercantum dalam sertifikat fidusia, penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada kantor pendaftaran fidusia (Gunawan Widjaja, 2001:150). Perubahan tersebut wajib diberitahukan kepada para pihak. Namun demikian UU Fidusia menetapkan bahwa perubahan tersebut tidak perlu dengan akta notaris, dengan maksud efisiensi untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha.

Kantor pendaftaran fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam buku daftar fidusia dan menerbitkan pernyataan perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sertifikat jaminan fidusia.

Apabila sertifikat fidusia hilang atau rusak maka dapat dibuatkan sertifikat yang baru dengan cara penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya mengajukan permohonan sertifikat pengganti, dan apabila pengajuan sertifikat pengganti

tersebut dikarenakan rusaknya sertifikat maka sertifikat yang lama harus diserahkan kepada pejabat untuk dimusnahkan sedangkan apabila dikarenakan hilangnya sertifikat yang lama maka pemohon harus melampirkan surat keterangan kehilangan sertifikat jaminan fidusia dari kepolisian Republik Indonesia. Permohonan tersebut dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan melampirkan kelengkapan data yang diperlukan. Kemudian sertifikat pengganti sebagaimana dimaksud di atas diberi nomor dan tanggal yang sama dengan nomor dan tanggal sertifikat yang rusak atau hilang. Selanjutnya penyerahan sertifikat pengganti dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan sertifikat pengganti.

b. Putusan MK RI Nomor 18PUU-XVII2019

Putusan MK RI Nomor 18PUU-XVII2019 tentang perkara pengujian UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap UUD Tahun 1945, pasal yang diuji materilkan yaitu Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Putusan MK RI Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang perkara pengujian UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap UUD RI Tahun 1945)

Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi memberikan 6 point putusan yaitu:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “ sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusi, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”

3. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji’
4. Menyatakan penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomo 168, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutoril” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusi, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap’;

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

2.5 Kerangka Pikir



2.6 Definisi Operasional

1. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan untuk pemenuhan hak pelaku usaha atas wanprestasi konsumen
2. Pelaku usaha adalah perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha dengan sistem pembiayaan konsumen dan sekaligus menerima pengalihan dari konsumen secara fidusia
3. Konsumen adalah pengguna barang pembiayaan dari perusahaan pembiayaan konsumen yang sekaligus mengalihkan haknya secara fidusia kepada pihak pembiayaan konsumen
4. Wanprestasi adalah tidak dipenuhinya prestasi yang harus dilakukan oleh konsumen sebagaimana yang telah dituangkan dalam perjanjian pokok pembiayaan konsumen
5. Perjanjian pokok adalah perjanjian yang sifatnya utama yang bisa menjadi dasar lahirnya perjanjian *accessoir* (ikutan)
6. Perjanjian ikutan adalah perjanjian yang sifatnya pilihan, yang bisa lahir setelah adanya perjanjian pokok.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, acapkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu sumber data dalam penelitian hukum normatif yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Peter Mahmud, 2005:93).

3.3 Sumber Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan tentang Perjanjian pada umumnya serta perjanjian kredit, jaminan fidusia dan Ketenagakerjaan.

Jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

a) Data primer

Data primer dapat diperoleh melalui wawancara langsung dengan para sampel penelitian dan sekaligus menyebarkan kuisioner kepada para

responden yang berkompeten untuk memberikan jawaban yang lebih factual.

b) Data sekunder

Data sekunder untuk penelitian ini yaitu:

a. Bahan hukum primer dalam hal ini peraturan perundang-undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan
- Keputusan Menteri Keuangan No. 468 Tahun 1995
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia

b. Bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur ilmiah yang berkaitan dengan teori-teori mengenai hukum perjanjian kredit, jaminan, dan ketenagakerjaan, serta pandangan para sarjana hukum tentang kekuatan hukum sertifikat fidusia yang mana menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini

c. Bahan Hukum Tersier atau Penunjang. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang sifatnya memberikan petunjuk dan pedoman. Misalnya kamus *Black Law Dictionery*, dll.

3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*), yang harus dilakukan adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti;
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang harus dilakukan adalah menelaah unsur-unsur setiap pasal yang berkaitan dengan masalah hukum yang akan dipecahkan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

3.5 Analisis Bahan Hukum

Langkah-langkah dalam menganalisis bahan hukum yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan bahan hukum. Bahan hukum yang dimaksud adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
2. Penelusuran peraturan perundang-undangan. Yaitu melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang ingin dipecahkan.
3. Melakukan pendekatan-pendekatan hukum. Pendekatan hukum yang dimaksud adalah pendekatan hukum undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.
4. Mengidentifikasi norma. Norma terdiri dari rangkaian konsep. Untuk memahami norma harus diawali dengan memahami konsep sehingga bisa dilakukan pendekatan konseptual.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha (Perusahaan Pembiayaan Konsumen) Atas Wanprestasi Konsumen

4.1.1 Sertifikat Fidusia Sebagai Alat Bukti Perlindungan Hukum

Prinsip paling umum dalam pembuktian adalah *he who assert must prove*, yaitu siapa yang mendalilkan suatu hak atau ingin membantah hak orang lain, maka wajib membuktikannya. Dari prinsip ini jelas kiranya fungsi pembuktian yang paling pertama dan utama yaitu untuk meneguhkan dalil dan klaim suatu hak atau membantah dalil dan klaim pihak lain mengenai hak tersebut (M. Natsir Asnawi, 2020:6). Akta merupakan salah satu alat bukti tertulis yang secara teoritis memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat dibandingkan dengan alat bukti yang lainnya. Namun pada prakteknya belum tentu demikian, karena akta jika disandingkan atau diperlawangkan dengan alat bukti tertulis yang lainnya, maka kekuatan pembuktian suatu akta akan berupa menjadi bukti permulaan tulisan. Sedangkan jika diperlawangkan dengan alat bukti yang lain seperti alat bukti saksi, maka tidak menutup kemungkinan dalam proses peradilan alat bukti saksi mengalahkan alat bukti tertulis. Hal ini bisa saja terjadi karena disebabkan oleh karena alat bukti tertulis tersebut palsu. Sehingga bisa disimpulkan bahwa secara teoritis tingginya kedudukan atau kekuatan alat bukti tidak bisa sepenuhnya dijadikan satu-satunya dasar penilainya, akan tetapi bisa menjadi dasar pijakan awal dalam menilai suatu kasus yang dihadapi. Peneliti katakan demikian karena secara praktik dalam dunia hukum belum tentu alat bukti yang memiliki

kedudukan yang tinggi selalu menjadi dasar menang atau kalahnya seseorang dalam menghadapi suatu kasus perdata.

Jika kita merujukn dengan salag satau defenisi akta yang dijelaskan oleh Salim. H.S memberikan definisi tentang akta yaitu sebagai berikut:

Surat tanda bukti tertulis, yang berisi pernyataan resmi dari para pihak maupun di muka dan dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, yang dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Unsur-unsur yang ada dalam definisi ini yaitu:

1. Surat tanda bukti tertulis;
2. Berisi pernyataan resmi para pihak maupun di muka dan dihadapan pejabat;
3. Pembuatan dan penyusunanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apa yang tertera dalam alat bukti tertulis tersebut merupakan pernyataan dan kehendak dari kedua bela pihak. Yang mana peryataan dan kehendak ini sudah dituangkan dalam bentuk akta tertulis. Alat bukti tetulis juga pada dasarnya ada yang bersifat otentik, akta bawah tangan, akta pengakuan sepihak. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum dan bentuknya sudah dibakukan. Sedangkan akta bawah tangan akta yang dibuat olhe kedua bela pihak tanpa melibatkan pejabat umum. Sedangkan akta pengakuan sepihak merupakan akta yang bersifat sepihak yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh yang membuat pernyataan.

Alat bukti tertulis pada dasarnya selain memiliki fungsi sebagai alat bukti, alas hak, juga berfungsi untuk memberikan keterangan dan kejelasan terkait

dengan perbuatan hukum kedua belah pihak yang terjadi pada masa yang lalu. Sehingga bisa menjadi dasar untuk menyelesaikan perselisihan yang tidak menutup kemungkinan akan terjadi dimasa yang akan datang. Olehnya itu alat bukti tertulis memiliki kekuatan mengikat untuk pemenuhan hak-hak kedua belah pihak.

Berbicara terkait dengan kekuatan mengikatnya suatu perjanjian yang tertulis atau dalam dunia bisnis disebut dengan istilah kontrak, kita dapat merujuk pada teori *pacta sunt servanda*, suatu kontrak mengikat para pihak pembuatnya dan mengikatnya itu sama dengan kekuatan suatu undang-undang yang dibuat oleh parlemen bersama-sama dengan pemerintah (Munir Fuady. 2013: 226). Hal ini menunjukkan bahwa kontrak memiliki kekuatan mengikat layaknya seperti undang-undang untuk kedua belah pihak, akan tetapi perlu dipahami dari aspek kedudukan tentu kedudukan undang-undang jauh lebih kuat dibandingkan suatu kontrak. Sehingga yang dimaksud dalam teori *pacta sunt servanda* adalah kekuatan mengikatnya, bukan kedudukannya.

Kontrak pembiayaan konsumen dengan disertai dengan jaminan fidusia merupakan salah satu jenis kontrak dalam dunia bisnis yang wajib hukumnya untuk menggunakan kontrak tertulis sebagai dasar perikatan kedua belah pihak. Yang nantinya akan dijadikan dasar untuk menghadapi kasus sengketa konsumen diantara kedua belah pihak. Termasuk salah satu kasus yang sering terjadi adalah sengketa mengenai jaminan fidusia atas kendaraan bermotor yang dibeli dengan sistem pembiayaan konsumen.

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang merupakan akta jaminan, hal ini termuat dalam Pasal 5 ayat (1) UU Fidusia. Sedangkan dalam Pasal 6 UU Fidusia dikatakan bahwa akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat :

- a. Identitas pemberi dan penerima fidusia;
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- c. Uraian mengenai benda yang menjamin pokok jaminan fidusia;
- d. Nilai penjaminan; dan
- e. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Selain akta jamina fidusia, juga diatur mengenai pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Adapun tujuan mendaftarkan fidusia adalah (Salim. HS, 2014:82):

1. Untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan;
2. Memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Ini disebabkan jaminan fidusia memberikan hak kepada penerima fidusia untuk tetap menguasai bendanya yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan (Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Fidusia).

Setelah mendaftarkan Akta Jamina Fidusia, maka akan diterbitkan sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat ini merupakan bukti telah didaftarkanya benda yang menjadi objek jaminan fidusia di Kantor Kementerian Hukum dan HAM. Sertifikat jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Fidusia memiliki ciri istimewa karena sertifikat tersebut mengandung irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang berarti mempunyai kekuatan eksekutorial, sama seperti suatu keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pencantuman irah-irah tersebut, membawa konsekuensi bahwa kreditur berkedudukan sebagai orang yang sudah memegang keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Mengingat ketentuan dalam Pasal 15 ayat 3 UU Fidusia yang menyatakan bahwa dalam hal debitur cidera janji (wanprestasi) maka kreditur dapat menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri tanpa campur tangan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya bentuk perlindungan hukum untuk perusahaan pembiayaan yang lahir dari akta berupa sertifikat Fidusia.

4.1.2 Hak Eksekusi Perusahaan Pembiayaan Konsumen Paska Putusan MK

Putusan MK RI Nomor 18PUU-XVII2019 tentang perkara pengujian UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap UUD Tahun 1945, pasal yang diuji materilkan yaitu Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Putusan MK

RI Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang perkara pengujian UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap UUD RI Tahun 1945).

Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi memberikan 6 point putusan yaitu:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “ sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusi, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”
3. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cedera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Tidak Mempunyai Kekuatan

Hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji’

4. Menyatakan penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomo 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutoril” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusi, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap’;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

4.1.3 Perlindungan Hukum Untuk Perusahaan Pembiayaan Konsumen

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa akta berupa sertifikat fidusia merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum untuk pelaku usaha pembiayaan konsumen yang bersifat paten, dalam artian bahwa perlindungan hukum tersebut lahir bukan dalam bentuk upaya yang harus dilakukan ketika

terjadi permasalahan hukum, akan tetapi perlindungan hukum itu lahir seketika setelah adanya upaya, upaya yang peneliti maksud disini adalah pendaftaran objek jaminan fidusia dengan terbitnya sertifikat fidusia. Sehingga dengan sertifikat tersebut, pelaku usaha bisa memenuhi haknya untuk melakukan eksekusi secara langsung tanpa proses hukum di pengadilan. Meskipun pada prakteknya tidak semuanya bisa dijalankan seperti itu dan pelaku usaha meminta penetapan dari pihak pengadilan.

Setelah lahirnya Putusan MK RI Nomor 18PUU-XVII2019 tentang perkara pengujian UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap UUD Tahun 1945, pasal yang diuji materikan yaitu Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, justeru melahikan pertanyaan besar, yaitu *Apakah* sertifikat fidusia masih memiliki kekuatan hukum untuk perlindungan hukum pelaku usaha setelah adanya Putusan MK RI Nomor 18PUU-XVII2019 ?. Jawabannya tentu **masih ada**.

Kata “masih ada” atas jawaban peneltia dari issu hukum di atas sengaja peneliti beri tanda *Bold* untuk memberikan kesan bahwa Putusan MK RI Nomor 18PUU-XVII2019 seakan telah merubah dan mengurangi nilai kekuatan mengikat pada perjanjian pokok pembiayaan konsumen. Peneliti katakan demikian karena Putusan MK RI Nomor 18/PUU-XVII2019 tidak langsung mengatur terkait dengan batasan toleransi untuk boleh melakukan penarikan kendaraan dan seharusnya mengatur hal itu, agar supaya sertifikat fidusia dengan irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

tetap memiliki kekuatan hukum mengikat yang bisa berdiri sendiri tanpa harus penetapan dari pengadilan.

Kedudukan Putusan MK RI Nomor 18PUU-XVII/2019 tentunya secara teoritis dan yuridis lebih kuat dibandingkan dengan perjanjian pokok pembiayaan konsumen. Putusan MK RI Nomor 18 PUU-XVII/2019 merupakan dokumen negara yang bersifat otentik yang kedudukannya setara dengan undang-undang, sedangkan perjanjian pokok pembiayaan adalah akta bawah tangan. Sehingga kedudukan Putusan MK RI Nomor 18 PUU-XVII2019 hierarkinya lebih tinggi dibandingkan perjanjian pokok pembiayaan konsumen. Sehingga bentuk perlindungan hukum yang lahir dari peraturan perundang-undangan dan Putusan MK RI yang ada kurang memadai untuk pelaku usaha dan menghambat untuk pemenuhan haknya. Sehingga seharusnya Putusan MK memuat batasan toleransi waktu yang ideal untuk pemenuhan hak pelaku usaha, tanpa harus ada penetapan pengadilan.

4. 2 Pemenuhan Hak Pelaku Usaha Atas Wanprestasi Konsumen

Perlu dipahami bahwa kehadiran undang-undang perlindungan konsumen, bukan berarti 100% hanya melindungi konsumen saja dengan memberikan tafsir pada judul undang-undang perlindungan konsumen sendiri, akan tetapi bahwa undang-undang perlindungan konsumen juga mengatur perlindungan hak pelaku usaha dengan adanya pasal yang mengatur terkait dengan hak pelaku usaha. Selain itu kehadiran peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan hukum jaminan pada dasarnya merupakan bentuk upaya perlindungan hak pelaku usaha. Dengan adanya kedua regulasi ini, maka iklim usaha pembiayaan bisa

memberikan angin segar buat konsumen yang membutuhkan jasa perusahaan pembiayaan.

Pemenuhan hak pelaku usaha disaat konsumen ingkar janji dan dalam melakukan eksekusi bukan suatu hal yang mudah. Eksekusi adalah penyitaan (penarikan) dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Eksekusi ada dasarnya dilakukan ketika pihak konsumen dalam hal ini debitur sudah mendapatkan somasi misalnya sampai tiga kali dan tetap tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya sebagai konsumen dan sudah dipastikan dalam keadaan cidera janji, sehingga dengan demikian pihak pelaku usaha bisa melakukan penarikan kendaraan objek jaminan fidusia.

Ada 3 cara eksekusi benda jaminan fidusia (Salim. H.S. 2014:90), yaitu:

1. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia. Yang dimaksud dengan titel eksekutorial (alas hak eksekusi), yaitu tulisan yang mengandung pelaksanaan putusan pengadilan, yang memberikan dasar untuk penyitaan dan lelang sita (*executorial verkoop*) tanpa perantaraan hakim.
2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atau kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan; dan
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga yang tinggi yang menguntungkan para pihak.

Penarikan objek jaminan fidusia tidak serta merta dilakukan begitu saja, akan tetapi pihak pelaku usaha harus memiliki sertipkan fidusia untuk bisa melakukan eksekusi, jika tidak memiliki atau sertifikat fidusia belum diterbitkan maka pihak pelaku usaha pembiayaan tidak boleh melakukan penarikan objek fidusia. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang berbunyi:

Pasal 2

Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen

Pasal 3

Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan

Mendafatrakan jaminan fidusia suatu hak yang wajib dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan jaminan fidusia apabila tidak memegang sertifikat jaminan fidusia. Jadi penarikan jaminan fidusi bila debitur wanprestasi bukan suatu hal yang dilarang. Namun pada prakteknya terkadang menimbulkan konflik antara pihak debitur dengan pihak perusahaan pembiayaan disaat depkolektor melakukan penarikan jaminan fidusia secara paksa di tengah jalan.

Untuk melakukan penarikan seharusnya melibatkan pihak kepolisian setempat. Hal ini berdasarkan Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011, agar supaya

prose penarikan dan proses eksekusi jaminan fidusia bisa berjalan secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan; melindungi keselamatan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia, dan/ atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/ atau keselamatan jiwa.

Dalam Peraturan Kapolri tersebut, untuk melaksanakan eksekusi atas jaminan fidusia, harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu:

1. Ada permintaan dari pemohon;
2. Objek tersebut memiliki akta jaminan fidusia;
3. Objek jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia;
4. Objek jaminan fidusia memiliki sertifikat jaminan fidusia;
5. Jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia

Ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011, untuk permohonan pengamanan eksekusi harus disampaikan secara tertulis oleh penerima fidusia atau kuasanya ke kapolda atau kapolse setempat tempa dimana akan diadakanya eksekusi Untuk pengajuan permohonan eksekusi, pihak pemohon eksekusi harus melampirkan sebagai berikut
(file:///C:/Users/user/Desktop/Eksekusi%20Jaminan%20Fidusia%20Berdasarkan%20Peraturan%20Kapolri%20No.%208%20tahun%202011%20_%20Irma%20Devita%20%E2%80%93%20Info%20Kenotariatan%20dan%20Pertanahan.html.
Diunduh 20 September 2021. Penulis Irma Devita).

1. Salinan akta jaminan fidusia;
2. Salinan sertifikat jaminan fidusia;

3. Surat peringatan kepada Debitor untuk memenuhi kewajibannya, dalam hal ini telah diberikan pada Debitor sebanyak 2 kali dibuktikan dengan tanda terima;
4. Identitas pelaksana eksekusi;
5. Surat tugas pelaksanaan eksekusi

Objek jaminan fidusia pada dasarnya pembebanannya dilakukan oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen selaku pihak penerima kuasa dalam hal ini pihak pelaku usaha. dengan demikian konsumen tidak harus berhadapan dengan pihak notaris untuk menandatangani akta pembebanan jaminan fidusia. Karena segala urusan untuk membuat dan menandatangani akta jaminan fidusia (termasuk perubahan-perubahannya) di hadapan notaris serta mendaftarkan di kantor pendaftaran fidusia yang berada dalam lingkup Kementerian Hukum dan HAM dan mengurus segala hal yang diperlukan sampai terbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan seperti yang diatur dalam undang-undang dan/atau peraturan yang mengatur tentang jaminan fidusia berikut peraturan pelaksanaan dan perubahannya, guna menjamin pelunasan hutang konsumen. Karena pembebanan objek jaminan bukan hanya dalam bentuk upaya untuk mengamankan aset modal yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan konsumen, akan tetapi sebagai upaya untuk mempermudah pihak pelaku usaha untuk mendapatkan haknya dan pemenuhan haknya jika debitur inkar janji.

Peneliti sendiri membagi beberapa hal dalam upaya pemenuhan hak pelaku usaha:

1. Melakukan upaya somasi kepada konsumen yang sudah jatuh tempo dalam pembayaran angsuran. somasi merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak perusahaan pembiayaan untuk menyampaikan kewajiban konsumen yang dilakukan maksimal sampai 3 kali. Akan tetapi jika konsumen tetap saja tidak mampu memenuhi kewajibannya maka, peringatan ketidak mampuan konsumen untuk memenuhi kewajibannya.
2. Upaya penarikan objek jaminan fidusia, yang dalam praktiknya biasanya dilakukan:
 - a. Penarikan kendaraan tanpa perlawanan
 Penarikan kendaraan tanpa perlawanan tentu tindak sportif dalam dunia usaha pembiayaan. Tanpa perlawanan biasanya hal ini terjadi karena pihak konsumen menyadari sepenuhnya kesalahan, kelemahan, keadaan, dan posisi dirinya sebagai debitur pembiayaan.
 - b. Penarikan kendaraan yang disertai dengan perlawanan
 Perlawanan yang dimaksud disini yaitu dalam bentuk perdebatan dengan tidak menyerahkan kendaraan yang menjadi objek jaminan. Penarikan kendaraan yang disertai dengan perlawanan tentunya prosesnya agak sulit dan cukup menyita waktu dan biaya. Selain karena sudah melakukan somasi dan disaat mau melakukan penarikan justru ada perlawanan yang dilakukan oleh pihak debitur sebagai konsumen. Sehingga pemenuhan hak pelaku usaha

yang disertai dengan perlawanan harus didukung dengan penetapan pihak Pengadilan Negeri. Hal ini sudah menjadi amanat yang tertuang dalam Putusan MK RI Nomor 18 PUU-XVII/2019.

- c. Penarikan kendaraan dengan melibatkan pihak Kepolisian untuk pengamanan eksekusi.

Melibatkan pihak kepolisian pada prakteknya bukan suatu hal yang wajib, karena tidak semua eksekusi objek jaminan fidusia selalu melibatkan pihak kepolisian. Pelibatan pihak kepolisian biasanya dilakukan jika nilai dari objek jaminan cukup tinggi dan diduga akan menimbulkan permasalahan yang lebih ruwet lagi jika tanpa melibatkan pihak kepolisian.

3. Upaya untuk melakukan pembelaan atas keberatan atau gugatan konsumen dalam melakukan penarikan kendaraan.

Pembelaan hak atas kewajiban konsumen juga merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk pemenuhan hak pelaku usaha. dalam prakteknya upaya pembelaan yang biasa dilakukan oleh konsumen yaitu dengan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Di kabupaten Pohuwato sendiri juga sudah ada BPSK Kab. Pohuwato. Begitu pulan jika proses hukumnya sampai proses litigasi.

4. Upaya pemenuhan hak pelaku usaha dengan melakukan pelelangan (penjualan) objek jaminan untuk pemenuhan hak pelaku usaha.

Pelelangan atau penjual objek jamina fidusia merupakan suatu upaya terakhir yang dilakukan oleh pelaku usaha pembiayaan untuk pemenuhan hak pelaku usaha.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

1. Bentuk perlindungan hukum yang lahir dari peraturan perundang-undangan dan Putusan MK RI yang ada kurang memadai untuk pemenuhan hak pelaku usaha atas wanprestasi konsumen dan menghambat untuk pemenuhan hak pelaku usaha.
2. Upaya pemenuhan hak pelaku usaha atas wanprestasi konsumen yaitu:
 - a. Melakukan upaya somasi kepada konsumen yang sudah jatuh tempo dalam pembayaran angsuran.
 - b. Upaya penarikan objek jaminan fidusia, yang dalam praktiknya biasanya dilakukan:
 - Penarikan kendaraan tanpa perlawanan;
 - Penarikan kendaraan yang disertai dengan perlawanan;
 - Penarikan kendaraan dengan melibatkan pihak Kepolisian untuk pengamanan eksekusi.
 - c. Upaya untuk melakukan pembelaan atas keberatan atau gugatan konsumen dalam melakukan penarikan kendaraan;
 - d. Upaya pemenuhan hak pelaku usaha dengan melakukan pelelangan (penjualan) objek jaminan untuk pemenuhan hak pelaku usaha.

5.2 SARAN

Adapun saran peneliti yaitu:

1. Untuk perlindungan hukum pelaku usaha pembiayaan yang lebih baik, harus ada regulasi yang mengatur terkait dengan waktu yang layak untuk pemenuhan hak pelaku usaha atas wanprestasi konsumen agar kepastian hukum usaha pembiayaan lebih jelas dan berimbang.
2. Perlu adanya sosialisai atau penyuluhan hukum terkait dengan jaminan fidusia yang diselenggarakan oleh pihak akademik, praktisi, maupun dari pihak pemda penguasa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 1990. *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung
- Firman Floranta, 2014. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Mandar Maju. Makassar
- Gatot Supramono, 2017. *Perbankan dan Masalah Kredit*. Rineka Cipta. Jakarta
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, 2001. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Grasindo, Jakarta
- Komar Andarsasmita, 1983. *Suplemen Leasing (Teori dan Praktek)*, (Bandung : Ikatan Notaris Indonesia
- Munir Fuady, 1995. *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktik (leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit)*. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Munir Fuady, 2000. *Jaminan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- M Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Alumni, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana; Jakarta
- Rachmadi Usman, 2008. *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta
- Riduan Syarani, 2006. *Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung
- Salim. H.S. 2014. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Setiawan, 1978, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bina Cipta. Jakarta
- Shidarta, 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta
- Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta
- YLKI dan departemen Perdagangan RI, Brosur cara Terbaik Memilih Barang dan Jasa, Bagian I
- Y.S.Dewi, *Tren Industri Pembiayaan di Indonesia*

Yahman, 2014. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*. Kencana, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan

Keputusan Menteri Keuangan No. 468 Tahun 1995

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 1126/UNISAN-G/S-BP/XII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : MOHAMAD FACHREZI CONO
NIM : H1116240
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha(perusahaan pembiayaan konsumen) atas wanprestasi konsumen

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 30%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 18 Desember 2021

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



SKRIPSI_H.11.16.240_Muh Fachrezi Cono_Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pembiayaan Konsumen Atas Wanprestasi Konsumen Pembiayaan...

Dec 14, 2021

12170 words / 79745 characters

H.11.16.240

SKRIPSI_H.11.16.240_Muh Fachrezi Cono_Perlindungan Hukum...

Sources Overview

30%

OVERALL SIMILARITY

1	www.scribd.com	7%
	INTERNET	
2	mkri.id	2%
	INTERNET	
3	lontar.ui.ac.id	2%
	INTERNET	
4	repository.uin-suska.ac.id	2%
	INTERNET	
5	repositori.usu.ac.id	2%
	INTERNET	
6	repository.unpas.ac.id	2%
	INTERNET	
7	eprints.undip.ac.id	1%
	INTERNET	
8	repository.usu.ac.id	<1%
	INTERNET	
9	vdocuments.site	<1%
	INTERNET	
10	www.pa-kendal.go.id	<1%
	INTERNET	
11	etheses.uin-malang.ac.id	<1%
	INTERNET	
12	helitha-noviantymuchtar.blogspot.com	<1%
	INTERNET	
13	eprints.uns.ac.id	<1%
	INTERNET	
14	fh.unsoed.ac.id	<1%
	INTERNET	
15	adoc.tips	<1%
	INTERNET	
16	id.scribd.com	<1%
	INTERNET	

17	rulhome.blog.com	INTERNET	<1%
18	www.coursehero.com	INTERNET	<1%
19	www.docstoc.com	INTERNET	<1%
20	digilib.unm.ac.id	INTERNET	<1%
21	digilib.usm.ac.id	INTERNET	<1%
22	mafiadoc.com	INTERNET	<1%
23	repository.untag-sby.ac.id	INTERNET	<1%
24	irmadevita.com	INTERNET	<1%
25	annissanindya.blogspot.com	INTERNET	<1%
26	huripmedal.blogspot.com	INTERNET	<1%
27	sssasyier.wordpress.com	INTERNET	<1%
28	www.pps.unud.ac.id	INTERNET	<1%
29	jurnal.unswagati.ac.id	INTERNET	<1%
30	digilib.iain-palangkaraya.ac.id	INTERNET	<1%
31	fr.scribd.com	INTERNET	<1%
32	repository.unhas.ac.id	INTERNET	<1%
33	garuda.ristekbrin.go.id	INTERNET	<1%
34	konsultasiskripsi.com	INTERNET	<1%
35	repo.iain-tulungagung.ac.id	INTERNET	<1%
36	lib.ui.ac.id	INTERNET	<1%
37	rizkyasdika.wordpress.com	INTERNET	<1%
38	awamhukum.blogspot.com	INTERNET	<1%
39	niamhubbunnabi.blogspot.com	INTERNET	<1%



text-id.123dok.com
INTERNET

<1%

Excluded search repositories:

Submitted Works

Excluded from document:

Bibliography

Quotes

Small Matches (less than 20 words)

Excluded sources:

None

RIWAYAT HIDUP

Nama : MOHAMAD FACHREZI CONO

Nim : H.1.1.16.240

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum Perdata

Tempat Tanggal Lahir: Gorontalo, 22 Oktober 1998

Nama Orang Tua

- Ayah : Piter .F. Cono
- Ibu : Tathy Irmawaty S.E

Suami/istri : Humairah Rahmawati Mahmud A.md,Gz



No	Tahun Lulus	Jenjang	Tempat	Keterangan
1	2004	Irama Ulapato	KAB. GORONTALO	BERIJAZAH
2	2010	SD Negeri 81 Kota Tengah Gorontalo	KAB. GORONTALO	BERIJAZAH
3	2013	SMP Negeri 2 Kota Gorontalo	KAB. GORONTALO	BERIJAZAH
4	2016	SMK Negeri 1 Kota Gorontalo	KAB. GORONTALO	BERIJAZAH